

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijelaskan pada BAB III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena masih terdapat laporan atau pengaduan yang tidak diterima atau ditolak seperti tiga kasus yang penulis dapat dari data Lembaga Bantuan Hukum Padang.
2. Kendala yang dihadapi oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menerima laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana terdapat kendala-kendala seperti kekurangan Sumber Daya Manusia atau personil dan belum maksimalnya kapasitas kepolisian serta tidak adanya batas waktu laporan atau pengaduan yang diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu.

#### **B. Saran**

1. Terhadap kewenangan kepolisian dalam penerimaan laporan atau pengaduan yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar kepolisian bertugas lebih memperhatikan dan mengacu pada tugas

dan wewenang kepolisian demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Terhadap kekurangan Sumber Daya Manusia atau personil dan belum maksimalnya kapasitas kepolisian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebaiknya Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat menambah personil yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu agar tugas dan fungsi kepolisian di tubuh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu terlaksana dengan efektif dan efisien dan terhadap batas waktu penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana sebaiknya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat menentukan batas waktu laporan atau pengaduan yang diterima agar tercapai dan terjaminnya kepastian hukum.

